



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPR adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Perkebunan adalah desa yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa BHPR adalah BHPR yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

BAB II PENETAPAN BHPR

Pasal 2

- (1) Besaran BHPR untuk seluruh desa terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa secara merata dan proporsional.

BAB III BESARAN BHPR

Pasal 3

BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi bagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran BHPR di bagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. Alokasi bagian sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran BHPR dibagi secara merata kepada seluruh Desa kecuali desa perkebunan;
- c. Besaran BHPR setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$W = (0,60 * Z1) + (0,40 : Z2)$$

Keterangan:

W = bagian desa dari hasil pajak dan retribusi daerah

Z1 = Jumlah seluruh Desa

Z2 = Jumlah seluruh Desa kecuali Desa Perkebunan

Pasal 4

Rincian BHPR kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN BHPR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c/q. BPKAD.
- (5) BPKAD akan menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BHPR dilakukan 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap I (pertama) pada Bulan Juni Tahun berjalan; dan
 - b. Tahap II (kedua) pada Bulan Oktober Tahun berjalan.
- (3) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan BHPR Tahun sebelumnya.
- (4) Laporan Realisasi Penggunaan BHPR disampaikan kepada Bupati C/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap I (pertama).
- (7) Besaran penyaluran BHPR Tahap I dan Tahap II berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun berjalan.
- (8) Rincian BHPR yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

- (1) BHPR dipergunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan desa;
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Kegiatan PKK;
 - Kegiatan Posyandu;
 - Kegiatan LKMD;
 - Kegiatan Karang Taruna;
 - Kegiatan keagamaan;
 - Kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - Kegiatan Organisasi pemuda dan olahraga;

- Kegiatan seni dan budaya;
- Kegiatan wawasan kebangsaan;
- Kegiatan Kampung KB;
- Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- Kegiatan keadaan darurat; dan
- Kegiatan mendesak desa.

Pasal 8

- (1) Sisa BHPR di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa BHPR di RKUD dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran BHPR, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

Penundaan panyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kedua Penyaluran Kembali

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPR yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dalam hal:
 - a. Peraturan Desa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun berjalan, BHPR tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa BHPR di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai BHPR yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir

bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menganggarkan kembali Sisa BHPR di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali BHPR dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa BHPR di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Januari 2022.



Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR..

DAFTAR RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	JUMLAH BHP SETIAP DESA (Rp)
1	2	3
1	SIBARGOT	69.334.000
2	BANDAR KUMBUL	69.334.000
3	TANJUNG MEDAN	69.334.000
4	JANJI	69.334.000
5	TEBING LINGGAHARA	69.334.000
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	36.000.000
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	36.000.000
8	AEK BURU SELATAN	36.000.000
9	KAMPUNG BARU	69.334.000
10	TB LINGGAHARA BARU	69.334.000
11	LINGGA TIGA	69.334.000
12	TANJUNG SIRAM	69.334.000
13	PEMATANG SELENG	69.334.000
14	PERBAUNGAN	69.334.000
15	GUNUNG SELAMAT	69.334.000
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	69.334.000
17	BANDAR TINGGI	69.334.000
18	KAMPUNG DALAM	69.334.000
19	PONDOK BATU	69.334.000
20	MERANTI	69.334.000
21	N-1 AEK NABARA	36.000.000
22	N-2 AEK NABARA	36.000.000
23	N-3 AEK NABARA	36.000.000
24	N-4 AEK NABARA	36.000.000
25	N-5 AEK NABARA	36.000.000
26	N-6 AEK NABARA	36.000.000
27	N-7 AEK NABARA	36.000.000
28	N-8 AEK NABARA	36.000.000
29	S-1 AEK NABARA	36.000.000
30	S-2 AEK NABARA	36.000.000
31	S-3 AEK NABARA	36.000.000
32	S-4 AEK NABARA	36.000.000
33	S-5 AEK NABARA	36.000.000
34	S-6 AEK NABARA	69.334.000
35	SIDORUKUN	69.334.000
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	69.334.000
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	36.000.000
38	KAMPUNG PADANG	69.334.000
39	PANGKATAN	69.334.000
40	SENNAH	69.334.000
41	TANJUNG HARAPAN	69.334.000
42	PERK. SENNAH	36.000.000
43	PERK. NEGERI LAMA	36.000.000
44	PERK. BILAH	36.000.000
45	KAMPUNG BILAH	69.334.000
46	NEGERI LAMA SEBERANG	69.334.000
47	SEI TAMPANG	69.334.000

1	2	3
48	SELAT BESAR	69.334.000
49	TANJUNG HALOBAN	69.334.000
50	SIDOMULYO	69.334.000
51	SEI TAROLAT	69.334.000
52	SEI KASIH	69.334.000
53	TANJUNG SARANG ELANG	69.334.000
54	PERK. AJAMU	36.000.000
55	TELUK SENTOSA	69.334.000
56	CINTA MAKMUR	69.334.000
57	SEI SENTOSA	69.334.000
58	MERANTI PAHAM	69.334.000
59	SIJAWI-JAWI	69.334.000
60	SEI PELANCANG	69.334.000
61	SEI SIARTI	69.334.000
62	SEI NAHODARIS	69.334.000
63	SEI MERDEKA	69.334.000
64	SEI RAKYAT	69.334.000
65	SELAT BETING	69.334.000
66	BAGAN BILAH	69.334.000
67	TELAGA SUKA	69.334.000
68	PASAR TIGA	69.334.000
69	SEI PENGGANTUNGAN	69.334.000
70	SEI LUMUT	69.334.000
71	SEI TAWAR	69.334.000
72	SEI SANGGUL	69.334.000
73	SEI SAKAT	69.334.000
74	SEI BARU	69.334.000
75	WONOSARI	69.298.000
Total		4.500.000.000



BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA